

## Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

### Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 3 Nomor 2 2025  
Hal. 347-355  
DOI: 10.58784/rapi.343

**Bella Elisabeth Koyong**  
Corresponding author:  
[bellakoyong064@unsrat.ac.id](mailto:bellakoyong064@unsrat.ac.id)  
Sam Ratulangi University  
Indonesia

**Dhullo Afandi**  
Sam Ratulangi University  
Indonesia

**Christian Datu**  
Sam Ratulangi University  
Indonesia

Received 3 July 2025  
Revised 17 July 2025  
Accepted 18 July 2025  
Published 23 July 2025

### ABSTRACT

The administration of regional property is an essential component of regional asset management, ensuring that government-owned assets are utilized efficiently to support public programs and services. Key elements of this administration include bookkeeping, inventory, and reporting, all of which must adhere to applicable laws and regulations. This study aims to evaluate the implementation of regional property administration based on the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 47 of 2021 at the Financial Management and Regional Revenue Agency of Southeast Minahasa Regency. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through interviews and document analysis. The findings reveal that the agency has generally complied with the regulatory requirements, particularly in the areas of accurate bookkeeping, systematic inventory control, and timely reporting. However, challenges remain in optimizing data input and system infrastructure. This research highlights the need for continuous system improvements and capacity building to enhance the accountability and transparency of regional asset management.

Keywords: regional asset management; inventory and reporting; bookkeeping  
JEL Classification: H72; H83

©2025 Bella Elisabeth Koyong, Dhullo Afandi, Christian Datu



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

### 1. Pendahuluan

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berfungsi sebagai aset strategis yang mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah. BMD mencerminkan kekayaan daerah yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu,

pengelolaan BMD tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga menjadi bagian dari akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

Guna meningkatkan kualitas pengelolaan BMD, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan

BMD. Peraturan ini bertujuan untuk menyatukan standar pengelolaan aset daerah agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat disusun secara andal, sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan yang berlaku. Namun, implementasi peraturan ini di berbagai daerah masih menghadapi tantangan, baik dari aspek teknis maupun kelembagaan.

Beberapa penelitian tentang penatausahaan barang milik daerah diantaranya dilakukan oleh Arifin dan Widiastuti (2022) tentang implementasi penatausahaan aset tetap. Dahlan (2024), Farhana et al. (2023), Tumilantouw et al. (2024), Oroh dan Rondonuwu (2021) tentang penatausahaan barang milik daerah. Frestiwawan dan Muhammad (2024) dan Tumija et al. (2024) tentang penatausahaan aset tetap berupa tanah dalam pengelolaan barang milik daerah. Hendra (2023) tentang pengaruh penatausahaan dan penertiban barang milik daerah terhadap pengamanan barang milik daerah. Sari et al. (2023) tentang optimalisasi pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah dalam rangka pengelolaan aset tetap. Sondakh et al. (2023) tentang pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah dan Rachmawati (2018) terkait penggunaan teknologi yang mendorong efektifitas administrasi aset.

Kondisi di Kabupaten Minahasa Tenggara menunjukkan bahwa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang digunakan belum sepenuhnya mengakomodasi ketentuan dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. Keterbatasan infrastruktur seperti server komputer dan koneksi internet turut mempersulit proses input data yang akurat dan tepat waktu. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas laporan aset daerah dan menghambat upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola yang baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan penatausahaan BMD berdasarkan Permendagri Nomor 47

Tahun 2021 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara, dengan fokus pada proses pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan sistem pengelolaan aset daerah yang lebih akuntabel dan transparan.

## **2. Tinjauan pustaka**

### *Akuntansi sektor publik*

Akuntansi merupakan bagian informasi yaitu mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari sebuah entitas kepada pihak yang memiliki kepentingan (Kieso et al., 2018). Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan tegas dan jelas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

Akuntansi sektor publik biasanya digunakan sebagai alat pertanggungjawaban pelayanan yang menyediakan barang/jasa yang berhubungan dengan kebutuhan banyak orang yang diatur oleh pemerintah berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat yang hakikatnya bertujuan untuk memenuhi keperluan masyarakat, sehingga perlu adanya sistem pencatatan yang mengatur bagaimana distribusi barang dan jasa untuk masyarakat.

### *Akuntansi pemerintahan*

Akuntansi pemerintahan merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan dalam transaksi keuangan pemerintah dari entitas pemerintahan dapat memastikan pengelolaan keuangan yang dilakukan itu transparan, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan agar bisa dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan bagi pihak yang berkepentingan. Menurut Halim (2014) akuntansi pemerintahan adalah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi

kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintahan guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.

#### *Aset tetap*

Aset tetap merupakan suatu komponen dalam kegiatan membantu kegiatan operasional yang dimiliki oleh perusahaan yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan dimana aset tetap ini memiliki sifat jangka panjang, agar bisa mengoptimalkan peran aset tetap maka harus membutuhkan kebijakan yang stabil dalam pengelolaan aset tetap.

#### *Barang milik daerah*

Barang milik daerah merupakan unsur dalam kegiatan daerah yang harus diatur secara efektif dan membantu penerapan kewajiban pemerintah dalam membantu terhadap masyarakat. Barang milik daerah mempunyai nilai ekonomis sebab bisa memberikan pendapatan melalui penggunaan atau operasionalnya dan dapat dipakai dengan pemakaian yang cukup lama agar bisa menunjang perekonomian daerah. Barang milik daerah merupakan rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap BMD yang ditetapkan sesuai dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Barang Milik Daerah juga merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat untuk pelayanan pengelolaan aset daerah agar supaya aset tersebut menjadi modal awal bagi pemerintah daerah dan bisa mengembangkan kemampuan keuangan.

#### *Penatausahaan barang milik daerah*

Penatausahaan BMD merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD merupakan unsur paling penting dalam mewujudkan pengelolaan BMD agar bisa berjalan tertib, efektif dan optimal. Penatausahaan yang efektif dan

optimal tentunya bisa diperoleh melalui yang pertama melakukan pencatatan pada daftar barang yang informatif sesuai dengan kondisi barang dan sesuai kodefikasi barang yang diatur dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, yang kedua melakukan rekonsiliasi secara berkala antara pengurus barang dengan pelaksana akuntansi pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun tingkat pemerintah daerah, yang ketiga secara berkala melakukan pengecekan barang. Hal lain yang tidak kalah penting adalah melakukan pencatatan secara tepat waktu dan bisa menyampaikan laporan barang tepat waktu sesuai dengan periode pelaporan. Pengguna barang yaitu SKPD yang mempunyai tugas atas BMD. Pengguna barang adalah pengusah kendali pengelolaan barang yang ditunjuk oleh kepala daerah. Pengguna barang juga bertanggung jawab untuk menyusun laporan berdasarkan penggunaan barang setiap semester atau tahunan dalam menggunakan barang dengan sebaik-baiknya. Kuasa pengguna barang milik daerah adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Penatausahaan yang berjalan dengan baik akan mendapatkan hasil data yang selalu akurat agar laporan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Guna menjamin terlaksananya penatausahaan yang baik harus dilakukan secara transparan sesuai dengan prosedur yang ada dan mengikuti sesuai peraturan perundangan-undangan agar bisa mewujudkan pengelolaan BMD yang efektif dan optimal.

#### *Pembukuan*

Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 menjelaskan bahwa pembukuan adalah proses pendaftaran dan pencatatan BMD ke dalam daftar barang yang terdapat pada kuasa pengguna barang, pengguna barang, atau pengelola barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

Mekanisme dari tahapan pelaksanaan penatausahaan pembukuan BMD berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Daftar BMD pada kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a disusun oleh kuasa pengguna barang yang memuat data BMD yang berada pada kuasa pengguna barang.
2. Daftar BMD pada pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b disusun oleh pengguna barang yang memuat data BMD yang berada pada pengguna barang.

#### *Inventarisasi*

Inventarisasi yaitu kegiatan untuk melaksanakan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD. Inventarisasi memiliki tujuan dengan mewujudkan tertib administrasi yaitu dapat digunakan data BMD secara transparan dan efektif agar mempermudah pelaksanaan pengelola barang milik daerah.

Mekanisme dan tahapan pelaksanaan inventarisasi BMD berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

1. Tahap persiapan sebagaimana dimaksud yaitu meliputi:
  - a. Pembentukan tim inventarisasi
  - b. Penyiapan data awal
2. Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud, merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan identifikasi.
3. Tahap pelaporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud, merupakan tahapan penyusunan laporan hasil inventarisasi yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang dan pengelola barang melalui tim inventarisasi menyusun laporan hasil inventarisasi.
4. Tahap tindak lanjut hasil inventarisasi BMD sebagaimana dimaksud, dilakukan mulai dari pemberian label pada BMD sampai dengan

menindaklanjuti penggunaan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### *Pelaporan*

Menurut Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, pelaporan adalah rangkaian kegiatan yang terdiri atas penyusunan dan penyampaian data laporan serta informasi barang milik daerah, dan laporan bulanan, semesteran, dan tahunan yang dilakukan oleh pengurus barang pembantu, pengurus barang pengguna, atau pengurus barang pengelola yang terlibat dalam proses pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD kepada kuasa pengguna barang, pengguna barang, atau pengelola barang.

### **3. Metode riset**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, artinya penelitian yang mengumpulkan, menganalisis lalu menarik kesimpulan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis dengan keadaan yang sebenarnya pada objek penelitian untuk mengambil keputusan dan mengetahui penatausahaan barang milik daerah pada BPKPD. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data jenis kualitatif yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa sejarah perusahaan visi dan misi, struktur organisasi, serta hasil wawancara.
2. Data jenis kuantitatif yang akan digunakan yaitu data yang mengenai penatausahaan barang milik daerah di BPKPD Kabupaten Minahasa Tenggara

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer berupa wawancara yang didapatkan langsung dari objek penelitian di kantor BPKPD Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 dan akan diolah sesuai dengan kebutuhan peneliti.

Metode pengumpulan data berupa wawancara yang akan dilakukan terkait dengan bagaimana evaluasi penatausahaan barang milik daerah studi kasus pada BPKPD Kabupaten Minahasa Tenggara. Dokumentasi dilakukan dalam mengumpulkan dokumen-dokumen berkaitan dengan objek penelitian yang akan diteliti di kantor BPKPD Kabupaten Minahasa Tenggara.

Proses analisis yaitu tahap pertama melakukan perbandingan terhadap hal-hal yang dilaksanakan pembukuan, inventarisasi, pelaporan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, tahap kedua hasil perbandingan ini bisa ditemukan sesuai aturan atau tidak sesuai aturan, tahap ketiga apabila tidak sesuai akan ditelusuri lebih lanjut untuk mengetahui mengapa hal tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan, tahap keempat penarikan kesimpulan data yang sudah disusun dan dikelompokkan disajikan dengan suatu teknik atau pola akan ditarik kesimpulan.

#### **4. Hasil dan pembahasan**

##### *Hasil*

##### *Pembukuan barang milik daerah pada BPKPD Kabupaten Minahasa Tenggara*

Pembukuan BMD oleh BPKPD Kabupaten Minahasa Tenggara telah dilakukan berdasarkan dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. Pembukuan ini dicatat dalam daftar barang milik daerah kemudian diinput dimana penginputan tersebut merupakan salah satu pencatatan berbasis sistem input, proses dan output pada aplikasi. Pembukuan barang milik daerah pada BPKPD Kabupaten Minahasa Tenggara yang dilakukan oleh pengguna barang yang dibantu oleh pengurus barang dengan memasukkan data barang milik daerah pada aplikasi. Dalam pembukuan barang milik daerah pada BPKPD Kabupaten Minahasa Tenggara yang dilakukan oleh Pengguna Barang yang dibantu oleh Pengurus Barang dengan memasukkan data barang milik daerah pada aplikasi. Berhubung

dengan pembukuan yang dilakukan oleh SKPD, maka SKPD wajib melakukan pencatatan pada seluruh kegiatan dari seluruh asetnya, transaksi dari pembukuan ini dapat dilakukan dengan proses penginputan data. melakukan proses pembukuan setiap barang yang diterima harus dilakukan proses rekonsiliasi pengadaan yang dilakukan setiap bulan, proses ini mencakup pengelompokan, pemberian kodefikasi, dan pengisian data ke dalam aplikasi SIMDA.

##### *Inventarisasi barang milik daerah pada BPKPD Kabupaten Minahasa Tenggara*

Berkaitan dengan itu inventarisasi dilakukan oleh SKPD dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi.

1. Tahap pendataan dan pencatatan: Tahap ini pendataan dan pencatatan dilaksanakan dengan menghitung jumlah barang, meneliti kondisi barang, menempelkan label registrasi sementara pada BMD yang telah dihitung serta mencatat hasil inventarisasi pada kertas kerja Inventarisasi. Pengurus barang harus memperhatikan kelengkapan data untuk penginputan melalui aplikasi SIMDA dalam kertas kerja KIB sehingga data yang ada akan berdampak pada kelancaran proses penginputan hasil inventarisasi barang milik daerah. Pentingnya meneliti barang agar mengetahui cek fisik dan keberadaan barang.
2. Tahap identifikasi: Tahap identifikasi dilakukan dari pengelompokan keadaan barang dan diberikan kode barang sesuai golongan kemudian kodefikasi. Data BMD dilakukan secara administratif terhadap nama barang, kode register kode barang, tahun perolehan, penetapan status penggunaan, spesifikasi/ identitas BMD bukti kepemilikan untuk BMD yang kemudian dilengkapi dengan nilai buku, dan/atau nilai perolehan, bukti kepemilikan. Kodefikasi adalah pemberian pengkodean barang pada

setiap barang inventaris milik pemerintah daerah yang menyatakan kode lokasi dan kode barang. Tujuan untuk diberikan kodefikasi yaitu agar menjaga dan memberikan kejelasan keadaan kepemilikan dan keadaan pengguna barang pada setiap pengguna.

3. Tahap pelaporan hasil inventarisasi: Tahap pelaporan hasil inventarisasi ini dilakukan dengan menyusun dan membuat daftar barang hasil inventarisasi berdasarkan hasil identifikasi kertas kerja, serta mewajibkan pengesahan atas laporan hasil inventarisasi BMD beserta daftar barang hasil inventarisasi dan berita acara kepada yang bertanggungjawab serta menyampaikan laporan hasil inventarisasi beserta kelengkapannya. pelaporan ini pengurus barang membuat berita acara rekonsiliasi, rekapitulasi yang tidak ada barangnya, rekap yang ada fisiknya tapi tidak tercatat sebelumnya, atau memang dari awal tidak diketahui keberadaannya, hilang, hangus, dan biaya pemeliharaan/penunjang yang dicatat sebagai aset tetap dan melakukan penyesuaian dengan SIMDA BMD.
4. Tahap tindak lanjut hasil inventarisasi: Tahap tindak lanjut hasil inventarisasi ini melakukan pendaftaran kembali data hasil inventaris pada Kartu Identitas Barang (KIB) cocok dengan hasil inventarisasi yang telah ditetapkan oleh penanggung jawab, memberikan label permanen pada setiap barang yang di inventarisasi. Barang yang hilang atau tidak ditemukan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### *Pelaporan barang milik daerah pada BPKPD Kabupaten Minahasa Tenggara*

Pelaporan barang milik daerah di BPKPD Kabupaten Minahasa Tenggara yaitu dilakukannya pelaporan, dimana Pengurus Barang harus melaksanakan observasi barang dan mengecek data yang

ada sesuai dengan jumlah barang, kode barang, merek dan jenis barang. Kemudian dengan mempermudah pelaporan barang semesteran dan tahunan pengguna barang menggunakan aplikasi SIMDA. Laporan semesteran dan tahunan yang telah disusun dijadikan bekal untuk penyusunan neraca SKPD. Seluruh SKPD bertanggung jawab dalam penyusunan laporan muatan semesteran dan tahunan. Kemudian hasil laporan dicetak dan ditanda tangani sesuai dengan prosedur yaitu pertama pengurus barang, kedua pejabat penatausahaan barang dan ketiga kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Setelah itu diserahkan kepada bidang aset. Penyusunan laporan BMD perlu dilakukan rekonsiliasi, dimana rekonsiliasi merupakan cara untuk mencocokkan data barang milik daerah. Proses rekonsiliasi dimulai dari BPKPD, yaitu bidang aset membuat surat undangan rekonsiliasi aset untuk masing-masing SKPD, setelah itu bidang aset akan menerima data inventarisasi barang dari BPKPD Kabupaten Minahasa Tenggara dan melakukan rekonsiliasi data inventarisasi barang dari SKPD.

#### *Pembahasan*

Pembukuan BMD pada BPKPD Kabupaten Minahasa Tenggara dilaksanakan oleh pengguna/kuasa pengguna barang dibantu oleh pengurus barang lewat penginputan data diaplikasi SIMDA BMD. Namun sebelum Penginputan barang, barang harus melakukan rekonsiliasi dan pengolongan serta kodefikasi barang milik daerah. Kemudian KIB dalam kegiatan pembukuan yang di input dalam aplikasi SIMDA BMD merupakan hasil akhir.

Dalam Permendagri No. 47 Tahun 2021 merupakan pembentukan tim inventarisasi dan penyiapan data awal. Pasal 5 daftar BMD pada kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a disusun oleh kuasa pengguna barang, dan daftar BMD pada pengguna barang sebagaimana dimaksud

dalam pasal 4 ayat (1) huruf b disusun oleh Pengguna Barang yang memuat data BMD yang berada pada Pengguna Barang.

Inventarisasi pada BPKPD Kabupaten Minahasa Tenggara dimana tahap persiapan dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara tentang penetapan tim inventarisasi yang kemudian dioperasikan percetakan kertas kerja KIB A sampai dengan KIB F dan pembaharuan KIR. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan yang dilakukan pendataan, pencatatan, dan identifikasi barang milik daerah, yaitu mulai dari menghitung, meneliti, dan menempelkan label registrasi sementara pada BMD kemudian melakukan pengelompokkan kondisi barang, mencatat hasil inventarisasi, pemberian kode barang sesuai golongan dan kodefikasi .

Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 memuat ketentuan mengenai kegiatan pendataan, pencatatan, dan identifikasi Barang Milik Daerah (BMD). Dalam Pasal 50 disebutkan bahwa pengguna barang atau kuasa pengguna barang wajib melakukan inventarisasi atas BMD yang berada dalam penguasaannya, dengan ketentuan sebagai berikut: (a) persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun; dan (b) selain persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan paling sedikit satu kali dalam lima tahun.

Pelaporan akan melaporkan hasil dari pelaksanaan kegiatan pembukuan dan inventarisasi. Pada BPKPD Kabupaten Minahasa Tenggara untuk mempermudah saat pelaporan barang milik daerah semesteran dan tahunan dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIMDA. Seluruh SKPD bertanggungjawab dalam penyusunan laporan barang semester dan tahunan. Untuk penyusunan laporan BMD harus dilakukan rekonsiliasi dengan cara melakukan pencocokan data barang milik daerah. Dan setelah itu bidang aset akan melakukan rekonsiliasi data aset dengan mengikuti data inventaris barang yang dari SKPD. Setelah laporan hasil akhir

rekonsiliasi aset selesai dibuat, laporan tersebut digunakan sebagai bahan menyusun neraca dan laporan barang milik daerah.

Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 memuat mengenai tahapan penyusunan laporan hasil inventarisasi yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, dan pengelola barang melalui tim inventarisasi. Berdasarkan Pasal 75, kuasa pengguna barang menyusun laporan barang kuasa pengguna untuk disampaikan kepada pengguna barang. Selanjutnya, pengguna barang menyusun laporan barang pengguna.

Laporan barang kuasa pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan barang pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun setiap bulan dan setiap semester. Laporan barang kuasa pengguna dan laporan barang pengguna yang disusun setiap semester tersebut dihimpun oleh pengguna barang sebagai bahan penyusunan laporan barang pengguna. Laporan barang pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan neraca SKPD untuk disampaikan kepada pengelola barang.

## 5. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penatausahaan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pembukuan telah dilakukan melalui penginputan data ke dalam aplikasi SIMDA BMD, dengan tahapan pengkodean, klasifikasi, dan pencatatan yang relatif tertib. Inventarisasi dilaksanakan secara bertahap melalui kegiatan pendataan, identifikasi, pelabelan, hingga pelaporan yang didukung dengan

format dan dokumen resmi. Pelaporan barang milik daerah dilakukan secara berkala (bulanan, semesteran, dan tahunan), dan menjadi dasar penyusunan neraca SKPD. Meskipun demikian, masih terdapat kendala dalam infrastruktur pendukung, seperti keterbatasan perangkat dan jaringan internet, yang memengaruhi kelancaran proses pencatatan dan pelaporan aset.

Dengan demikian, penatausahaan BMD di BPKPD Kabupaten Minahasa Tenggara telah mengarah pada pelaksanaan yang akuntabel dan transparan. Namun, diperlukan peningkatan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia agar pelaksanaan penatausahaan dapat berjalan lebih optimal dan selaras dengan prinsip *good governance*.

Implikasi penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah perlu melakukan penguatan sistem informasi aset daerah melalui peningkatan kualitas perangkat keras, jaringan, dan integrasi aplikasi SIMDA dengan sistem lain.
2. Diperlukan pelatihan teknis secara berkala bagi pengelola barang agar penginputan dan pelaporan dilakukan tepat waktu dan sesuai standar.
3. Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi kebijakan dalam perumusan strategi pengelolaan BMD di daerah lain, khususnya dalam upaya harmonisasi antara kebijakan pusat dan pelaksanaan teknis di daerah.
4. Pentingnya pembentukan tim monitoring dan evaluasi internal untuk menjamin pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan sesuai Permendagri Nomor 47 Tahun 2021.

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengelolaan aset berbasis regulasi dan sistem informasi yang terintegrasi, demi mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efisien, dan berkelanjutan.

## Daftar pustaka

- Allo, R. L., Walandouw, S. K., & Datu, C. (2024). Analisis prosedur inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 (Studi kasus Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara). *Riset Akuntansi Dan Manajemen Pragmatis*, 2(2), 256–269. <https://doi.org/10.58784/ramp.229>
- Arifin, Z., & Widiastuti, N. (2022). Evaluasi implementasi penatausahaan aset tetap pemerintah Kabupaten Pacitan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 3(3), 809–823. <https://jurnal.stieww.ac.id/index.php/jrabi/article/view/773>
- Dahlan, F. A. (2024). Evaluasi penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 8(1), 101–112. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekososbudkum/article/view/52949>
- Farhana, Ariffudin, & Darmawati. (2023). Analisis penatausahaan barang milik negara pada satuan kerja pelaksanaan prasarana permukiman wilayah II Sulawesi Selatan. *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(9), 1970-1979. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/humantech/article/view/3559>
- Frestiwawan, S., & Muhammad, R. N. (2024). Evaluasi pengamanan aset tetap tanah dalam rangka menciptakan pengelolaan barang milik daerah yang tertib (Studi kasus BKAD Kota Bogor). *Indonesian Accounting Research Journal*, 4(2), 143–154. <https://jurnal.polban.ac.id/iarj/article/view/5140>
- Hamid, H., & Rahman, A. (2018). Kinerja pengurusan pengelolaan barang milik daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten



- Enrekang. *Akmen Jurnal Ilmiah*, 15(1).  
<https://ejournal.nobel.ac.id/index.php/akmen/article/view/189>
- Halim, A. (2014). *Akuntansi pemerintahan*. Salemba Empat.
- Hendra, M. (2023). Pengaruh penatausahaan dan penertiban barang milik daerah terhadap pengamanan barang milik daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Jurnal Poin Equilibrium Manajemen & Akuntansi*, 5(1), 105–116.  
<https://doi.org/10.59963/jpema.v5i1.121>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Kimmel, P. D. (2018). *Pengantar akuntansi*. Berbasis IFRS. Salemba Empat.
- Rachmawati, R., Arwati, D., Herawati, S. D., & Arnan, S. G. (2018). Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam penatausahaan asset/ barang milik daerah. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 10(2), 189-197.  
<https://ejournal.upi.edu/index.php/aset/article/view/15159>
- Sari, N. S., Mutiara, N., Askafi, E., & Mulyaningtyas, R. D. (2023). Optimalisasi pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah dalam rangka pengelolaan aset tetap pada BPKAD Kabupaten Blitar. *Revitalisasi: Jurnal Ilmu Manajemen*, 12(2), 491–506.  
<https://doi.org/10.32503/revitalisasi.v12i2.4674>
- Sondakh, V. L., Wokas, H. R. N., & Latjandu, L. D. (2023). Evaluasi pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 11(1), 1126-1136.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/view/47136>
- Tumilantouw, K. N. W., Tinangon, J. J., & Walandouw, S. K. (2024). Analisis penatausahaan inventarisasi barang milik daerah berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 pada Bapenda Kota Manado. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 156–164.  
<https://doi.org/10.58784/rapi.149>
- Tumija, Kogoya, Y. G., & Agustina, I. (2024). Optimalisasi penatausahaan aset tetap berupa tanah dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan di Kabupaten Jayawijaya. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, 11(1), 15–26.  
<https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/4149>
- Oroh, Y. H., & Rondonuwu, S. (2021). Evaluasi penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(2), 395-403.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/33475>